



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Telepon 41928

KISARAN - 21216

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN ASAHAN  
NOMOR : 37 TAHUN 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 11 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN  
1998 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM  
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN

Menimbang :

- a. bawah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum perlu disesuaikan;
- b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden dipandang perlu melakukan perubahan dan penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Asahan.
- c. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf "b" diatas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Dri Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1989 tentang Jalan.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Jalan.
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah;
14. Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 9 September 1993 Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Umum;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 972 . 22 - 1000 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Asahan Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Daerah Tingkat II Asahan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN  
NOMOR 09 / SK / DPRD 2000**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ASAHAN .

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah kabupaten Asahan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Asahan.
- c. Kepala Daerah Kabupaten adalah Bupati.
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Asahan.
- e. Kas Daerah adalah Kas Kabupaten Asahan.
- f. Bendaharawan Khusus Penerimaan untuk selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerimaan pada Kantor Dinas Pendapat Kabupaten Asahan.
- g. Tempat Parkir adalah tempat yang disediakan untuk Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- h. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
- i. Petugas adalah Pegawai yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah untuk mengatur penempatan kendaraan yang diparkir.
- j. Retribusi Parkir adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh setiap orang yang memarkir kendaraan di tempat parkir.
- k. Kendaraan adalah kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
- l. Parkir berlangganan adalah parkir yang pembayaran Retribusinya dilakukan pada saat pemilik kendaraan bermotor mengajukan pendaftaran/ Perpanjangan Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) di Kantor SAMSAT Kabupaten Asahan, dan tidak berkaitan dengan proses pengurusan STNK yang bersangkutan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
- m. Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat KRd adalah Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
- n. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- o. Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat KRDKB adalah Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit

retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

- p. **Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambah** untuk selanjutnya disingkat **KRDKBT** adalah Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
- q. **Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar** untuk selanjutnya disingkat **KRDLB** adalah Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- r. **Surat Tagihan Retribusi Daerah** untuk selanjutnya disingkat **STRD** adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Parkir, dipungut Retribusi pemakaian tempat parkir yang ditentukan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Objek Retribusi Parkir ditepi jalan umum adalah setiap pelayanan parkir ditempat parkir.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi Parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan parkir ditempat parkir.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi parkir ditepi jalan umum termasuk golongan retribusi jasa umum.

## BAB IV

### RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM

#### Pasal 6

Retribusi parkir ditepi jalan umum adalah pungutan retribusi atas pelayanan parkir yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

## BAB V

### KETENTUAN RETRIBUSI

#### Pasal 7

- (1) Atas Jasa pelayanan parkir dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan untuk sekali parkir sebagai berikut :
  - a. Taksi, mobil pribadi dan sejenisnya sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah)
  - b. Bis, bis mini dan sejenisnya sebesar Rp. 750,-(tujuh ratus limapuluh rupiah)
  - c. Truk sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).
  - d. Truk Gandeng dan sejenisnya sebesar Rp. 1.250,- (seribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (3) Seseorang atau badan hukum dapat menjadi pelanggan parkir dan dikenakan retribusi parkir berlangganan. Besarnya retribusi parkir berlangganan dimaksud ayat (3) pasal ini untuk 1 (satu) kendaraan adalah :
  - a. Taksi, mobil pribadi dan sejenisnya sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) setiap bulan.
  - b. Bis, mikro bis dan sejenisnya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap bulan.
  - c. Truk dan sejenisnya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan.
  - d. Truk gandeng dan sejenisnya sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulan .

#### Pasal 8

Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 7 Peraturan Daerah ini disetor secara Bruto ke Kas Daerah.

## BAB VI

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan KRD .
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 7 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah melalui BKP pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan.

## BAB VII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 10

Wilayah pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum adalah wilayah Kabupaten Asahan.

## BAB VIII

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 11

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan dipungut dengan menggunakan Surat Taguhan Retribusi Daerah (Khusus bagi pelanggan pasal 7 ayat (3)).

## BAB IX

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 12

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) KRД, SSRD, KRDKB, KRDKBT, STRD, Keputusan pembetulan, Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan surat tersebut diatas.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (4) Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

## BAB X

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan KRД, KRDKB, KRDKBT Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XI

### TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 14

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat dikembalikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 14, diterbitkan KRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya KRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya KRDLB Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan kelebihan retribusi.

#### Pasal 16

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diterbitkan bukti pemindahan pembukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

## BAB XII

### KADALUARSA

#### Pasal 17

Penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi. Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal ini tertangguh apabila :

- a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
- b. Adanya pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XIII

### TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

#### Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

## BAB XIV

### PENGELOLAAN DAN PENETAPAN LOKASI

#### Pasal 19

- (1) Setiap orang yang memarkirkan kendaraan wajib menempatkannya pada tempat parkir yang telah ditentukan.
- (2) Lokasi tempat-tempat parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditentukan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (3) Pengelolaan tempat parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini oleh Instansi yang ditunjuk.
- (4) Penetapan lokasi tempat-tempat parkir dengan memperhatikan :
  - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/ RW)
  - b. Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas
  - c. Kebersihan dan Keindahan Lingkungan.
  - d. Kemudahan bagi pengguna jasa.

#### Pasal 20

- (1) Setiap orang yang memarkir kendaraan bermotor ditempat - tempat parkir harus mematuhi semua tanda-tanda / petunjuk parkir yang terpasang dan petunjuk yang diberikan petugas parkir.
- (2) Setiap kendaraan dilarang parkir diluar batas-batas tempat parkir yang telah ditentukan.
- (3) Setiap orang dilarang menempatkan kendaraan ditempat parkir sembarangan sehingga dapat mengganggu, mengurangi, merintangki kebebasan kendaraan lain yang diparkir dan atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran arus lalu lintas.

#### Pasal 21

Petugas parkir berkewajiban untuk :

- a. Memberikan pelayanan untuk masuk dan keluarnya kendaraan ditempat parkir yang menjadi tanggung jawab.
- b. Menyerahkan karcis parkir.
- c. Menjaga ketertiban dan mengatur kendaraan-kendaraan yang diperkir yang menjadi tanggung jawabnya.

## BAB XV

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 22

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

## BAB XVI

### PENYIDIKAN

#### Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. Menerina, mencari, meengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah tersebut.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan daerah
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf "e".
  - h. Memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah.

- i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum di Kabupaten Asahan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi .

#### Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Disahkan di Kisaran  
Pada tanggal 10 Mei 2000

BUPATI ASAHAN  
Cap/dto  
RISUDDIN

Diundangkan di Kisaran  
Pada tanggal 11 mei 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN



H. PARUHUMAN HARAHAP, SH  
REMBINA TKN  
NIP. 400029602

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN**  
**NOMOR : TAHUN 2000**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 1998**  
**TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**  
**DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ASAHAN**

I. Penjelasan Umum

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Pasal 2 ayat (2) huruf "e" tentang retribusi Parkir di tepi Jalan Umum, maka dalam rangka lebih menetapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Asahan yang ditetapkan dengan Peraturan daerah.

II. Penjelasan Pasal Demi Pasal

Pasal 1 sampai dengan Pasal 7 ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 7 ayat (3) : Yang dimaksud dengan 1 (satu) kendaraan adalah setiap kendaraan yang dimiliki oleh orang atau Badan Hukum.

Pasal 8 sampai dengan pasal 26 : Cukup Jelas .